

**Pengkhurusan hibah kepada anak tertua dan dampaknya
terhadap sistem pembagian harta warisan di Desa Kateng Praya
Barat Lombok Tengah**

Oleh:

Fadli

NIM:09210068

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sangat sempurna yang di turunkan kepada seluruh ummat manusia untuk dijadikan jalan hidup. Kesempurnaan Islam dapat diketahui dalam ajarannya yang termaktub dalam Al-Qur'an dan As-sunnah. Ajaran tersebut mengatur perkara-perkara tentang hubungan Allah SWT dengan manusia, hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan binatang dan manusia dengan tumbuh-tumbuhan.

Perkara-perkara hubungan manusia dengan manusia ialah suatu yang penting karena berhubungan langsung bagi kehidupan manusia sehari-hari dalam menjalani kehidupan ini. Ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur perkara hubungan manusia dengan manusia (mahluk) disebut dengan Ahkam Al-Muamalat dimana di dalamnya membahas beberapa hukum, seperti hukum orang dan keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah), hukum pidana Islam (Al-jina[^]yah), hukum acara (Al-ahkam Al-Qadha wa al-Murafa'at dan hukum benda (Ahkam al-Madaniyyat) yaitu hukum-hukum yang mengatur masalah yang berkaitan dengan benda, seperti jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, penyelesaian perkara waris yang menyangkut wasiat ataupun hibah.¹

¹Salman.Otje, *Hukum Waris Islam*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2010), h. 2.

Perkara tersebut pasti dialami pada setiap kehidupan manusia, seperti hibah. Hibah dilakukan sebagai tanda kasih sayang tanpa adanya imbalan apapun. juga dapat dikatakan bahwa Hibah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia hidup tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih sayang. Memberikan sesuatu kepada orang lain, asal barang atau harta itu halal termasuk perbuatan terpuji dan mendapat pahala dari Allah SWT. Adapun hukum dari hibah ialah mubah.

Rencana pembagian harta sejak dini berpotensi mengabaikan peluang membantu orang lain, merusak tali persaudaraan dan hubungan silaturahmi. Orang merencanakan pembagian harta agar dapat menopang kelangsungan hidup keturunannya atau pihak lain yang ditunjuk si pemilik harta sebagai penerima manfaat nantinya. Hal ini mungkin disebabkan hibah termasuk perbuatan yang dianjurkan atau di syari'atkan oleh agama.

Di Indonesia, aturan atau Undang-Undang yang mengatur persoalan hibah di antaranya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Maksud dan tujuan hibah itu sendiri adalah agar antara penghibah dan penerima hibah timbul rasa saling mencintai dan menyayangi. Adapun hibah menurut istilah syara' yakni aqad kepemilikan dengan tanpa imbalan ketika masih hidup, karena dengan itu merupakan sunnah.

Berkaitan dengan hal hibah di atas, dapat dipertegas bahwa hibah adalah pemberian suatu benda kepada orang lain tanpa mengharap ganti atau suatu imbalan yang di berhibah. Menurut Hukum Islam, hibah terbatas jumlahnya jangan sampai menelantarkan beban pengeluaran-pengeluaran yang wajib untuk kepentingan rumah tangga isteri, anak, urusan keluarga, tagihan kehidupan keagamaan dan lain-lain. Tetapi yang menjadi pokok pengertian dari hibah ini selain unsur keikhlasan dan kesukarelaan seseorang dalam memberikan sesuatu kepada orang lain adalah pemindahan hak dan hak miliknya.²

²Wahbah AL Zuhailiy, *Fiqih Islam Wadilatuhu*, (Darul al-fikri, 1989), h. 5

Di dalam hukum Islam yang dimaksud dengan hibah adalah pemindahan hak dan hak milik dari sejumlah kekayaan. Perkataan hibah atau memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai perbuatan hukum itu dikenal, baik di dalam Kompilasi Hukum Islam maupun *Burgerlijk Wetboek* (BW). Islam merupakan agama yang paling sempurna di bandingkan dengan agama lainnya. Kesempurnaan itu terlihat dengan ajarannya yang sangat kompleks, menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, baik masalah yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah.

Selain hal hal yang harus dilakukan terhadap harta peninggalan jika ia telah meninggal dapat juga ia lakukan pemberian kepada seorang atau pada anaknya sewaktu masih hidup. Pemberian yang dimaksud adalah hibah atau dalam bahasa lainnya disebut dengan “schenking”.³

Namun dalam setiap tingkah laku yang kita lakukan tidak selalu mulus atau berjalan dengan lancar. Tanpa dipungkiri masalah atau problem pastilah terjadi apa lagi yang menyangkut masalah harta benda. Problematika harta benda sangatlah keras dan rawan karena ada orang yang lebih berhak untuk menuntut hak-haknya. Terlepas dari itu semua, pemberian hibah juga dapat menimbulkan sebuah problema sebagaimana peneliti akan mengungkapkan beberapa kasus dibawah ini.

Hal tersebut dapat tergambar dalam kehidupan keluarga H.Syamsudin yang punya masalah seputar hibah sejak setahun terakhir sejak sang bapak terbaring di rumah sakit. Awalnya keluarga tak mau memperkarakan masalah ini ke pengadilan agama setempat, tapi kedua anaknya bersitegang tentang hibah harta bapaknya, karena anak bungsu merasa pernah ‘dijanjikan’ bagian harta yang lebih besar. Sementara surat hibah tidak pernah bisa ditunjukkan yang bersangkutan sebagai bukti yang sah.

Gambaran di atas menjelaskan sedikit dari masalah yang ada, karena begitu banyaknya kasus sengketa harta hibah sehingga juga akan berimplikasi

³Ali Afandi, *hukum waris, hukum keluarga, hukum pembuktian*, (Jakarta: rineka cipta, 1997), h. 30

pada pembagian warisannya. Keadaan ini menggugah peneliti untuk mampu menyelesaikan masalah tersebut.

Ditegaskan oleh penulis bahwa adanya pemberian hibah ketika pewaris masih hidup tidak jarang meninggalkan permasalahan dalam pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia seperti realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat akhir-akhir ini khususnya masyarakat yang ada di Dusun Pungkang Desa Kateng Praya Barat Lombok Tengah. Dimana adanya pemberian hibah kepada anak tertua, dalam hal ini kemudian hari cenderung terjadi permasalahan dengan ahli waris lainnya seperti adanya anak yang telah menerima hibah menggugat untuk mendapatkan bagian dari harta warisan yang masih ada. Sedangkan terhadap warisan tersebut masih ada ahli waris yang belum mendapatkan bagian.

Melihat kasus ini, muncul permasalahan bagaimana kedudukan anak yang mendapat harta hibah kaitannya dengan harta warisan, apakah ia masih berhak untuk menerima warisan dan sebagainya.

Dengan latar belakang inilah penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul "Pengkhususan Hibah Kepada Anak tertua Dan Dampaknya Dalam Pembagian Harta Warisan Di Desa Kateng Praya Barat Lombok Tengah"

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan paparan latar belakang diatas, maka fokus pembahasan pada penelitian ini ialah:

1. Apa yang melatar belakangi munculnya tradisi pengkhususan hibah kepada anak tertua di Desa Kateng Praya Lombok Tengah?
2. Bagaimana dampak pengkhususan hibah kepada anak tertua dalam pembagian warisan di Desa Kateng Praya Lombok Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan diatas, maka dalam penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui apa yang melatar belakangi munculnya tradisi pengkhususan hibah kepada anak tertua di Desa Kateng Praya Lombok Tengah.
2. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan hibah kepada anak tertua dalam system pembagian warisan di Desa Kateng Praya Lombok Tengah.

A. Kajian Teori

1.1 Hukum Hibah

a. Pengertian Hibah

Kata hibah berasal dari bahasa arab yang secara etimologis adalah bentuk masdar dari kata *wahaba*, yang berarti suatu pemberian atau melewati atau menyalurkan. Sedangkan hibah secara istilah, Jumhur Ulama mendefinisikannya sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Ulama Mazhab Hanbali lebih detail lagi mendefinisikannya, yaitu pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta itu tertentu atau tidak, bendanya ada dan bisa diserahkan. Penyerahannya diserahkan ketika pemberi masih hidup tanpa mengharap imbalan.⁴

⁴Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 540.unia

Dapat dikatakan juga bahwa Kata hibah berasal dari kata *huburrî h'* yang berarti "mururuhâ" perjalanan angin. kemudian kata hibah dengan maksud ialah memberikan sesuatu kepada orang lain, baik harta atau selainya. Kata hibah juga di simpulkan bahwa suatu pemberian yang bersifat sukarela atau tidak ada sebab dan musababnya tanpa ada kontra prestasi apapun dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu di langsunjkan pada saat si pemberi hibah masih hidup dan kemudian inilah yang membedakan antara hibah dengan wasiat yang mana wasiat di berikan setelah si pewasiat meninggal dunia. Sedangkan pengertian hibah secara terminologi berarti: akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain pada saat ia ia masih hidup, tanpa adanya imbalan.⁵

Pemberian di sebut hibah apabila dalam pemberian harta kepada orang lain tersebut di dasarkan atas rasa kasih sayang, juga di latar belakang oleh perasaan iba atau kasihan. Seperti pemberian hibah seorang ayah kepada anak untuk mengembangkan usaha guna menopang kehidupannya dalam bahtera rumah tangganya.

A. Jenis Penelitian

Menentukan jenis penelitian sebelum peneliti terjun ke lapangan ialah merupakan hal yang sangat urgen karena jenis penelitian merupakan senjata yang digunakan peneliti sebagai dasar utama pelaksanaan riset.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), atau dapat pula dikatakan sebagai penelitian

⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Hal. 76

empiris atau sosiologis. Dimana dalam penelitian ini menitik beratkan pada hasil-hasil pengumpulan data yang didapatkan secara langsung dimasyarakat, dari para informan atau nara sumber yang telah ditentukan.⁶Informan tersebut diantaranya ialah tokoh masyarakat, perangkat desa, dan masyarakat pada umumnya yang melakukan penghibahan terhadap anak tertuanya.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Karena pendekatan kualitatif digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu di kuantifikasi.⁷ Oleh karena itu dalam penelitian ini ialah akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif yaitu berupa suatu uraian-uraian yang menggambarkan masalah keadaan sosial dilapangan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah di Desa Kateng Praya Barat Lombok Tengah. Adapun yang menjadi bahan pertimbangan pemilihan lokasi penelitian tersebut ialah dikarenakan di Desa Kateng Praya Barat terdapat suatu kebiasaan melaksanakan hibah kepada anak tertuanya. Sehingga atas keadaan seperti itu akan memudahkan peneliti untuk mendapat data-data yang dibutuhkan.

D. Sumber Data

⁶Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h. 135.

⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi*,h. 3.

Sumber data adalah sumber dari mana data itu diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang berupa pendapat atau persepsi informan yang di wawancarai langsung seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa, kepala dusun, pekaseh dan beberapa orang saksi dan tindakan atau perilaku pada subyek penelitian yang di peroleh peneliti.

2. Data sekunder

A. Faktor-Faktor yang Melatar Belakangi Pemberian Hibah Kepada Anak Tertua di Desa KatengPraya Barat Lombok Tengah

Hibah berbeda dengan pemberian biasa, sebab pemberian biasa memiliki pengertian yang lebih luas yaitu meliputi semua pemindahan hak milik balasan atau imbalan. Sedangkan hibah memiliki pengertian yang sempit yaitu pemberian yang dilakukan secara sukarela kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun untuk mengharapkan ridho Allah Swt. Adapun hibah dalam versi masyarakat desa KatengPraya Barat, terjadi berbagai kontroversi. Sebagaimana wawancara penulis dengan Muhammad Sahil salah seorang sekretaris desa Kateng mengatakan bahwa Hibah merupakan pemberian yang dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun. Adapun hibah yang sering terjadi di desa KatengPraya Barat ini tidak hanya terbatas pada hibah orang tua terhadap anak tertua tapi juga bisa terjadi kepada orang lain, dan masyarakat lebih cenderung melihat hibah itu identik dengan warisan karena bentuknya adalah pemberian harta.

Dari hasil wawancara penulis dengan

H. Alwi salah seorang tokoh masyarakat atau penerima hibah di desa KatengPraya Barat mengungkapkan "hibah yang terjadi di desa Kateng ini memang sudah menjadi kebiasaan terjadi di kalangan keluarga atau anak tertua.

Seperti di katakan oleh amaq kemin menggunakan bahasa sasak. ''ak serah secare cume-cume wahbangket sak to lauk no ye jari bagian khusus side H. Alwi ukuran atau seluas bangket seno arak 4 petak''.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Abdurrahman, 1992 *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet, ke-1 Jakarta: Akademika Pressindo.

Amir Syarifuddin, , 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Padanghal.

Basrowi dan Suwandi, 2000 *Memahami Penelitian Kualitatif* Jakarta : Rineka Cipta.

Burhan Bungin, , 2001, *Metodologi Penelitian Sosial : Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya : Airlangga University Pressh.

H. Safudin Arief 2012 *Notariat syariah dalam praktek* cet 1, Jakarta selatan galaksi komunikasi utama darunnajah publishing.

Hasan Basri *Kompilasi hokum islam dalam system hokum nasional*

Ika Islamiyatiningasih, "*Pembagian Harta Peninggalan Dengan Pertimbangan Kemampuan Ekonomi Ahli Waris di Desa Langkap Kec.Bangsalsari Kab. Jember*", skripsi, Malang: UIN Malang, 2010¹Bahrudin, "*Implikasi Legalitas Akta Hibah Terhadap Hak Anak Angkat Mendapatkan Wasiat Wajibah Dalam Harta Warisan*", skripsi, Malang: UIN Malang, 2010.

Lexi J. Moleong, , 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakaryah.

M. Ali Hasan, 2004, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal. 76

- M. Idris Ramulyo, 2000, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Waris Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Jakarta: Sinar Grafika.
- Sidi gazalba 1981 *Islam dan Perubahan sosiobudaya suatu kajian Islam tentang Perubahan masyarakat* ,jakarta : Al-Husna.
- Suhrawardi K.Lubis dan Komis Simanjuntak, 1995, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, 2008 *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Syaikh Muhammad bin shalih al ustaimin 2005 *,panduan wakaf ,hibah dan wasiat*, cet 1 tahun 1426h/ Jakarta: pustaka imam asya-syafi I, 2008.
- Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Cahaya Salam, Bogor , 2011,
- W. Gulo, 2002, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Grasindo,
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Zainudin Ali *"hukum perdata islam di indonesia"*. jakarta sinar grafika, 1989.